



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
2. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
7. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
8. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
10. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.

Pasal 3

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi dan menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang, sebanyak 5 (lima) Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 2. Bidang Akuntansi;
 3. Bidang Anggaran; dan
 4. Bidang Aset Daerah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bidang Kas Daerah.
- (3) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah.
- (4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang...

- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
- (5) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan Aset; dan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (9) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (10) Bagian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan...

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- c. penerantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain;
 - 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - 4. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD.
- (2) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
- (3) Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain; dan
 - b. Sub Bidang Penerimaan Retribusi.
- (4) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan.
- (5) Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelaporan; dan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Masing-...

- (7) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (9) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (10) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah;
 - d. pembinaan...

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - 2. Bidang Mutasi dan Promosi; dan
 - 3. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UPTD

Pasal 18

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Badan yang di pimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan masing-masing Badan Daerah.

Pasal 21...

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan masing-masing Badan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV a.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X...

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 6 Januari 2025

PENCAKUP BUPATI ROTE NDAO,



PARAF HIERARKI

Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



MATHEOS SELLY

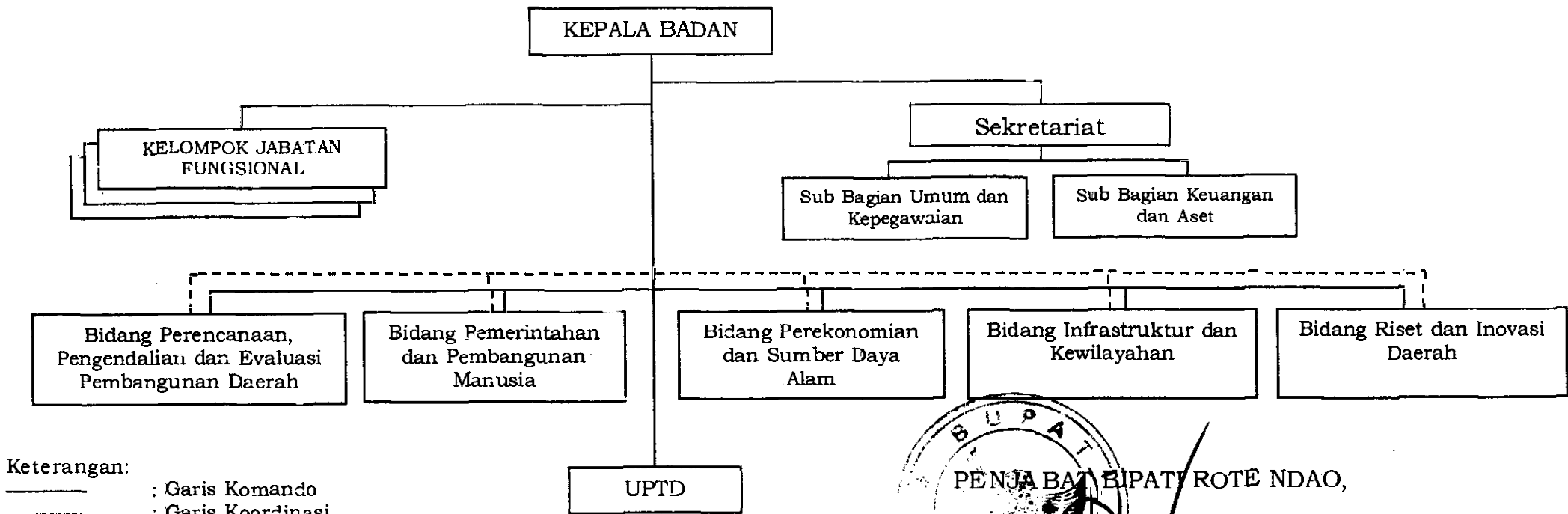
PARAF HIERARKI

Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

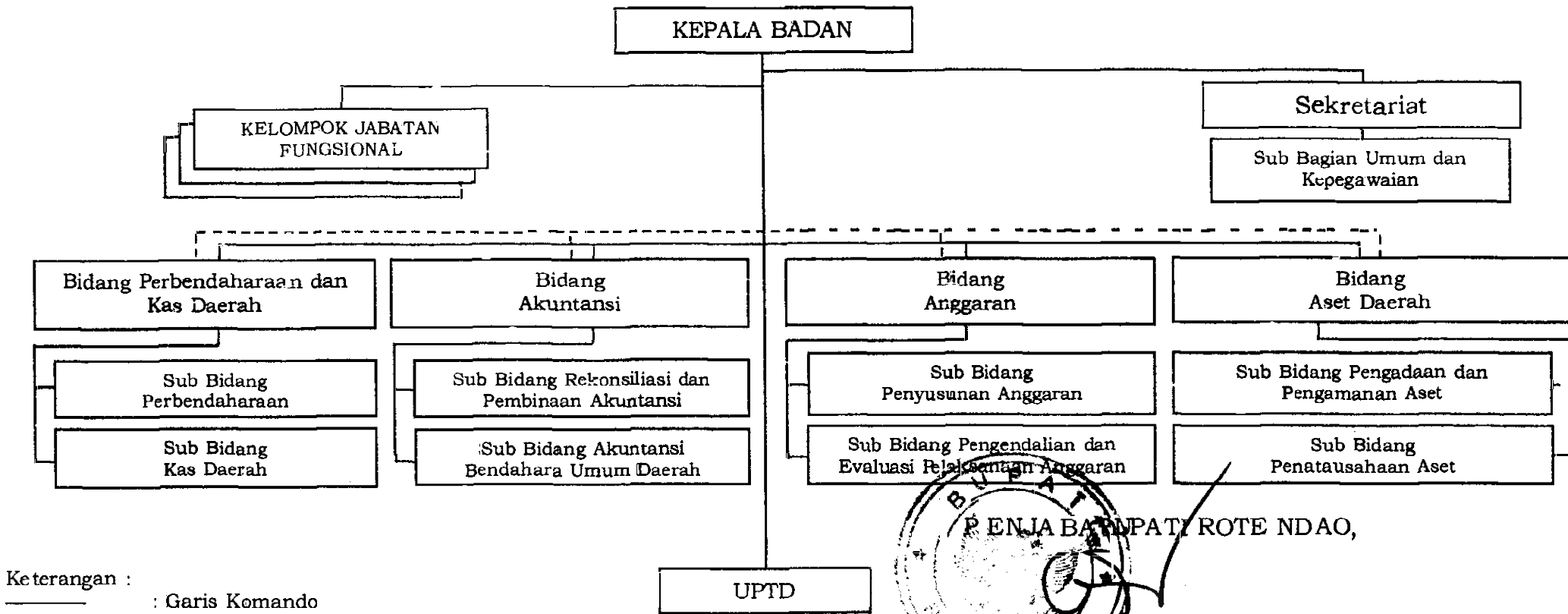


PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,
ODEPMAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	~
Asisten Administrasi Umum	~
Kepala Bagian Hukum	⊕

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah



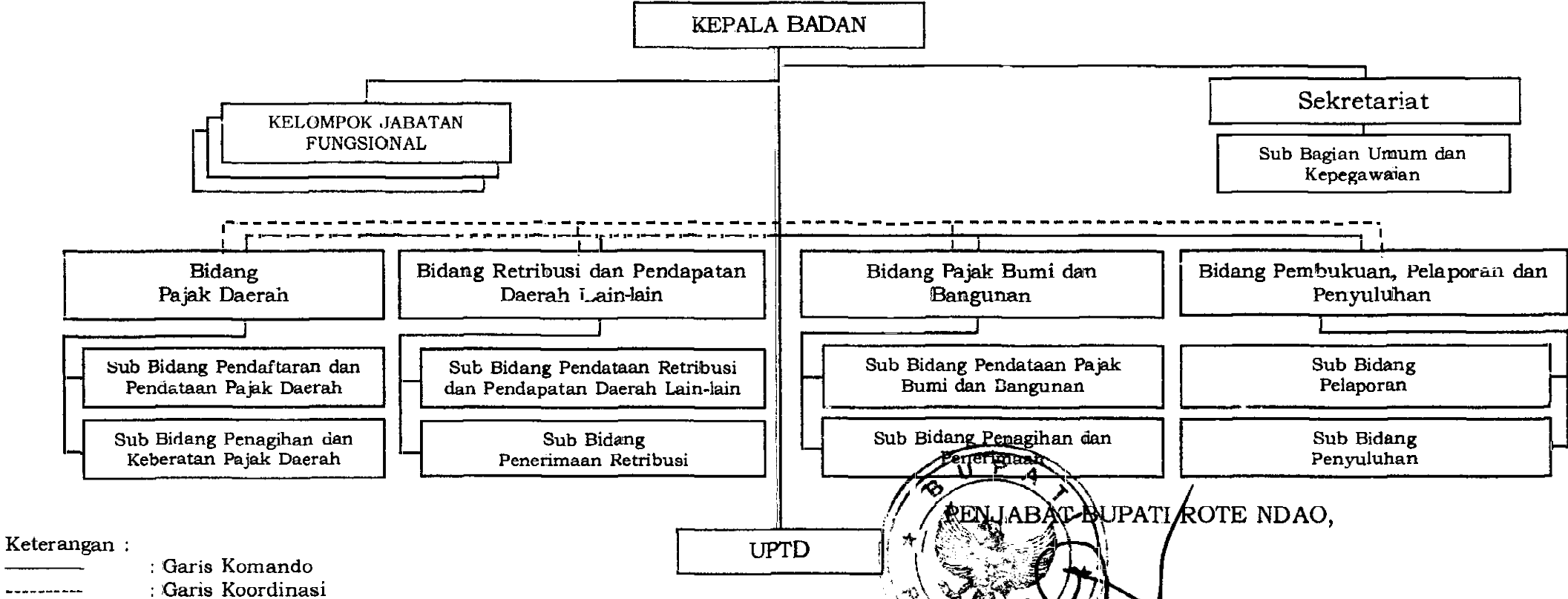
Keterangan :
—— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

PARA ENJA BUPATI ROTE NDAO,
ODER MARS SOMBU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

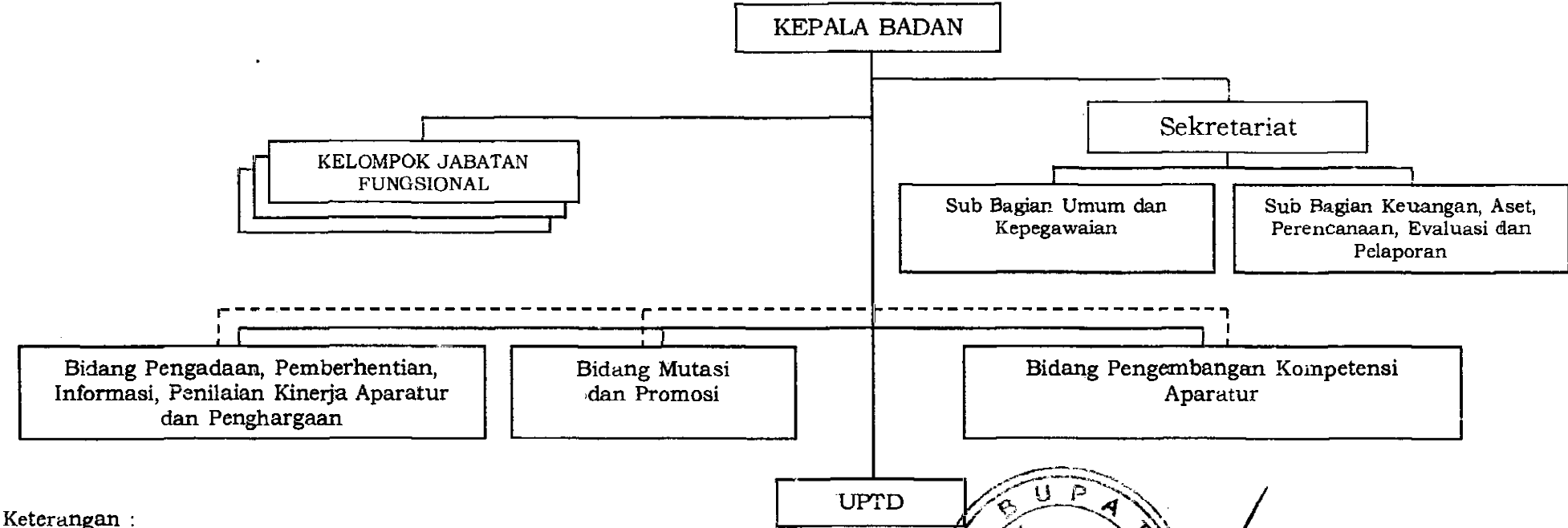


PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,
GDEE MARKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	~
Asisten Administrasi Umum	~
Kepala Bagian Hukum	φ

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Keterangan :
———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,
OTOMAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	7
Asisten Administrasi Umum	7
Kepala Bagian Hukum	7